



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 5/ORT.07-Kpt/6571/KPU-Kot/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arahan rencana kerja yang berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang menyatakan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 digunakan sebagai acuan bagi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di Internal Instansi serta menjalankan program Mikro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-KPT/05/KPU/XII/2020 tentang *ROAD MAP* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan ;
4. Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
5. Kelompok Kerja Penguatan Kelembagaan;
6. Kelompok Kerja Penguatan Tata Laksana;
7. Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen ASN;
8. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan;
9. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
10. Kelompok Kerja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
11. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :

1. Tugas Tim Pengarah :
 - a) Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
 - b) Menerima laporan dari tim pelaksana dan Tim agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan; dan

c) Memonitor...

- c) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
2. Tugas Tim Pelaksana
 - a) Merumuskan Program Kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
 - b) Merumuskan rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
 - c) Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
 - d) Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama antara sekretariat dan Komisi Pemilihan Umum;
 - e) Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
 - f) Melaksanakan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah disetiap Bagian dan satuan Kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
 - g) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
 3. Tugas Tim Agen Perubahan :
 - a) Membuat Rencana Aksi dari Program-Program Reformasi yang sudah dijalankan bersama Tim Birokrasi Reformasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
 - b) Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap Program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakanb dan;
 - c) Melakukan Kampanye dan mengajak setiap Pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 29 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TARAKAN

ttd.

NASRUDDIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN NOMOR 5/ORT.07-Kpt/6571/KPU-
Kota/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
TAHUN 2021**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|------------|---|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | TIM PENGARAH | | |
| 1. | Nasruddin | Ketua KPU Kota Tarakan | Pengarah merangkap Ketua |
| 2. | M. Taufik Akbar | Anggota KPU Kota Tarakan | Pengarah merangkap Anggota |
| 3. | Jumaidah | Anggota KPU Kota Tarakan | Pengarah merangkap Anggota |
| 4. | Herry Fitriani Armandita | Anggota KPU Kota Tarakan | Pengarah merangkap Anggota |
| 5. | Abu Talib Ilham | Anggota KPU Kota Tarakan | Pengarah merangkap Anggota |
| II | TIM PELAKSANA | | |
| 1. | Fitdiah Safittry | Sekretaris KPU Kota Tarakan | Ketua |
| III | KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN | | |
| 1. | Yuanita Sari | Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Ichsan Kurniadi, SIP | Pelaksana di Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat | Anggota |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|--|---------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV. KELOMPOK KERJA PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | | |
| 1. | Halidin,SH | Pelaksana di Sub Bagian Hukum | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Hendriyadi,A.Md | Pelaksana di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| V. KELOMPOK KERJA PENGUATAN KELEMBAGAAN | | | |
| 1. | Fitdiah Safittry, SE | Sekretaris | Koordinator |
| 2. | Rizki Arafah, A.Md | Pelaksana di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 3. | Hendriyadi,A.Md | Pelaksana di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 4. | Halidin,SH. | Pelaksana di Sub Bagian Hukum | Anggota |
| VI. KELOMPOK KERJA PENGUATAN TATA LAKSANA | | | |
| 1. | Yuanita Sari, SE | Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Ichsan Kurniadi, SIP | Pelaksana di Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat | Anggota |
| VII. KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN | | | |
| 1. | Fitdiah Safittry, SE | Sekretaris | Koordinator |
| 2. | Dessi Nanda Purbarani, SE | Pelaksana di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| VIII. KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN | | | |
| 1. | Halidin,SH | Pelaksana di Sub Bagian Hukum | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Hendriyadi,A.Md | Pelaksana di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|--|--------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IX. KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | |
| 1. | Fitdiah Safittry, SE | Sekretaris | Koordinator |
| 2. | Agusliana | Pelaksana di Sub Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 3. | Dessi Nanda Purbarani,SE | Pelaksana di Sub Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| X. KELOMPOK KERJA PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | |
| 1. | Yuanita Sari, SE | Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Iryanti Kasiaheng,S.Kom | Pelaksana di Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat | Anggota |
| 3. | Ichsan Kurniadi, SIP | Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Logistik | Anggota |
| IX. TIM AGEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | Fitdiah Safittry, SE | Sekretaris | Ketua |
| 2. | Yuanita Sari, SE | Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat | Anggota |
| 3. | Syaiful Hadi | Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data | Anggota |

Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal 29 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TARAKAN

ttd.

NASRUDDIN

